



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

- Memperhatikan :
1. NPHD Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 180/HK-NPHD/41/2019 dan Nomor 479/KU.07-SD/2103/Kab/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati Natuna Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektorial Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara,

Formulir Model C berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 132/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Natuna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 556/PK.01-BA/2103/Kab/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
 LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

JUMLAH PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

No.	Barang/Jasa	Satuan Kebutuhan		Badan Ad Hoc	Total Kebutuhan	Keterangan
I	Tahap I					
1	Kotak Suara (Karton <i>Double Wall</i> Kedap air)				-	
	Tingkat TPS (Pemungutan Suara)	1	Unit	TPS	170	1 buah Kotak Suara untuk setiap jenis pemilihan
	Tingkat PPK (Penghitungan Suara)	3	Unit	PPK	45	3 buah Kotak Suara untuk setiap jenis pemilihan
	Jumlah Kotak				215	
2	Bilik Suara (Karton <i>Double Wall</i> Kedap air)	5	Unit	TPS	112	850 - 738 Bilik Suara Alumium
3	Tinta	2	Botol	TPS	340	Paling banyak 2 botol Per TPS
4	Segel				-	
	a. Tingkat Kab/Kota	12	keping	Kab/Kota	2.040	Paling sedikit 6 keping untuk setiap jenis Pemilihan
	b. PPK	3	keping	PPK	45	
	c. KPPS	28	keping	TPS	4.760	paling sedikit 14 keping untuk setiap Pemilihan
	d. Cadangan di Kabupaten	16	keping	Kab/Kota	16	
	Jumlah Segel				6.861	
5	Sampul :				-	
	a. Tingkat Kab/Kota					
	Sampul Surat Suara (Sampul Besar)	4	buah	TPS	680	Penyaluran ke TPS (2 bh per TPS)
	b. Tingkat KPPS					
	Sampul Surat Suara Sah (Sampul Besar)	4	buah	TPS	680	2 buah (Sampul Besar);
	Sampul Surat tidak Suara Sah (Sampul Sedang)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Sedang);
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (Sampul Besar)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Besar);
	Sampul Surat Suara rusak/Keliru Coblos (Sampul Sedang)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Sedang);
	Sampul Salinan Model C ke PPS (Sampul sedang)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Sedang);
	Sampul Salinan Model C ke Kabupaten (Sampul sedang)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Sedang);
	Sampul Formulir A.3, A.4, A.Tb, C, daftar hadir dan C Pemberitahuan (sampul Besar)	2	buah	TPS	340	1 buah (Sampul Besar);

6	Kabel Ties Pengaman Kotak					
	a. KPU Kabupaten	6	buah	TPS	1.020	1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas; dan 2 buah untuk pengunci Kotak Suara bagian bawah.
	b. PPK	3	buah	PPK	45	2 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas; dan 2 buah untuk pengunci Kotak Suara bagian bawah.
	c. KPPS (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	6	buah	TPS	1.020	1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas pada saat pemungutan suara; 1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas setelah penghitungan suara; dan 1 buah cadangan.
	d. Cadangan di Kabupaten	30	buah	kabupaten	30	
	Jumlah Kabelties				2.115	
II Tahap II						
1	Surat Suara	1	Lembar	Pemilih	54.302	
2	Formulir Berhologram	3	Lembar	TPS	510	
3	Daftar Pasangan Calon	1	Lembar	TPS	170	
4	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	1	Lembar	TPS	170	
5	Buku Panduan Tingkat KPPS				1.166	
	KPU	10	buku	Kabupaten	10	
	PPK	5	buku	PPK	75	
	PPS	3	buku	PPS	231	
	KPPS	5	buku	TPS	850	
6	Buku Panduan Tingkat PPK				85	
	KPU	10	buku	Kabupaten	10	
	PPK	5	buku	PPK	75	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

